

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Simpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian yang berjudul “Opresi dan Kuasa Atas Tubuh Perempuan dalam Tradisi Masyarakat Budaya (Studi Kasus: Sunat Perempuan di Banten)” menunjukkan bahwa pelaksanaan sunat perempuan di Desa Kemuning, Banten dilaksanakan karena diperkuat oleh dua aspek, yaitu aspek tradisi dan agama. Sunat perempuan secara tradisi dipandang sebagai warisan kebudayaan turun-temurun dan harus dilestarikan dan secara agama, masyarakat meyakini sunat perempuan merupakan kewajiban dalam ajaran agama. Pelaksanaan sunat perempuan di Desa Kemuning, Banten dilakukan hingga adanya pelukaan. Penyunatan dilakukan pada bayi yang baru lahir hingga anak perempuan yang berusia 3 tahun. Sunat perempuan dilakukan oleh dukun bayi atau yang biasa disebut oleh masyarakat setempat sebagai paraji. Selain paraji, dari hasil kajian ini juga menunjukkan adanya tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ikut serta dalam pelaksanaan sunat perempuan di Desa Kemuning, Banten.

Lima bentuk opresi yang disampaikan oleh Iris Marion Young dalam *Justice and Politics Difference* (1990) terdapat dua bentuk opresi yang peneliti temukan dalam praktik sunat perempuan di Desa Kemuning, Banten. Pertama yaitu ketidakberdayaan (*powerlessness*), perempuan yang mengalami sunat perempuan tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan mereka akan disunat atau tidak, melainkan keputusan tersebut diambil secara penuh oleh orang tua atau keluarga terdekat yang menunjukkan ketidakberdayaan perempuan atas otonomi tubuhnya sendiri, dimana perempuan tidak dapat memutuskan sendiri apa yang akan dilakukan terhadap tubuhnya. Kedua, yaitu kekerasan (*violence*) kekerasan fisik yang terjadi dalam sunat perempuan karena dilaksanakan hingga adanya pelukaan pada alat kelamin perempuan. Penyunatan dilakukan dengan cara memotong sedikit atau melukai bagian luar alat kelamin perempuan hingga

mengeluarkan sedikit darah karena menurut kepercayaan mereka itu adalah syarat sah dari sunat perempuan.

Sunat perempuan di Desa Kemuning, Banten menjadi salah satu implikasi dari politik pengakuan identitas kelompok budaya dalam sebuah negara. Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Susan Moller Okin bahwa implikasi tersebut dapat memberikan hak-hak istimewa kepada kelompok-kelompok minoritas (etnis, budaya) untuk menentukan dirinya sendiri dimana hal ini bisa memunculkan bahaya baru yaitu pelanggaran struktur dan sistem budaya patriarkal yang menindas perempuan dalam kultur tersebut. Perempuan menjadi pihak yang paling rentan mengalami pelemahan dari tuntutan untuk mengakomodasi sebagian tradisi keagamaan.

6.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, peneliti mengajukan dua jenis saran yaitu saran praktis dan teoritis. Berikut penjelasannya:

6.2.1. Saran Praktis

1. Pemerintah Indonesia untuk secara serius berkomitmen menghapus semua praktik berbahaya, seperti sunat perempuan sesuai dengan yang tercantum pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
2. Pemerintah dituntut untuk melakukan berbagai strategi seperti pendataan, pendidikan publik, advokasi kebijakan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan guna menekan angka pelaksanaan sunat perempuan.
3. Pemerintah juga harus mampu untuk melaksanakan pengawasan dan sosialisasi praktik sunat perempuan agar tidak dilakukan oleh paraji atau orang yang tidak memiliki keahlian dan keilmuan terkait bidang kesehatan.
4. Masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman terkait tradisi sunat perempuan agar dapat mempertimbangkan segi kemanfaatan praktik sunat perempuan.

6.2.1. Saran Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai budaya dan gender dengan

menggunakan pendekatan politik pengakuan. Akan jauh lebih baik jika kajian ini diuji kembali dengan pendekatan metode lainnya.

2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pendekatan politik pengakuan untuk menganalisis fenomena kebudayaan lainnya yang belum dibahas dalam penelitian ini.